



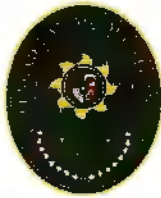
**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
dengan**

**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAHA UTARA,
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAHA SELATAN,
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAHA BARAT,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : W15-A11/233.a/HK.05/I/2021
NOMOR : 15.a/Kua.17.05.4/HM.01/1/2021
NOMOR : 07.a/Kua.17.05.5/HM.01/1/2021
NOMOR : 8 /Kua.17.05.11/HM.01/1/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI
DAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG KELILING
“PERSEPSI”
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
dengan**



**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAHA UTARA,
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAHA SELATAN,
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DAHA BARAT,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : W15-A11/233.a/HK.05/I/2021
NOMOR : 15.a/Kua.17.05.4/HM.01/1/2021
NOMOR : 07.a/Kua.17.05.5/HM.01/1/2021
NOMOR : 8 /Kua.17.05.11/HM.01/1/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI DAN PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG KELILING "PERSEPSI"
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-01-2021) bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. AHMAD RAMLI, S.H.

Panitera Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 Rt.03 Rk.II, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Drs. H.ABDUL JALIL, M.M.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Keramat No.64 RT.04 RK.II, Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

3. **MUHAMMAD RAMADLANI, S.Ag.** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Inpres No. 115 RT.004 RW.002 Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. **ZULKARNAIN, S.Ag.** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Bajayau RT.001 Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA serta PIHAK KEEMPAT, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama dalam **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI DAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG KELILING (PERSEPSI), DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN** dalam kedudukannya masing-masing diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Menyelenggarakan pelayanan diluar gedung berupa layanan informasi, konsultasi dan persidangan melalui sidang keliling
2. Bahwa sebagai implementasi dari Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ;
3. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang bertugas salah satunya sebagai lembaga pernikahan dan sekaligus sebagai lembaga pencatat pernikahan, maka dalam perkara Istbat nikah atas pernikahan masyarakat yang dilaksanakan secara dibawah tangan (sirri) dan belum terdaftar, berhak mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah setelah adanya penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama Negara yang mewilayahi tempat tinggal/domisili para pihak;

4. Bahwa Pengadilan Agama Negara sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Negara bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI 2010-2015 menuju Badan Peradilan yang Agung serta memenuhi asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Negara berinisiatif melalui Inovasi **PERSEPSI (Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Persidangan melalui Sidang Keliling)** menyelenggarakan Pelayanan Informasi, Konsultasi dan persidangan melalui kegiatan sidang keliling, baik untuk perkara isbat nikah maupun perkara lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
5. Bahwa dalam rangka mewujudkan kerjasama dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut di atas untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk perkara Istbat Nikah, sehingga akan diatur lebih lanjut hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut, **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi, Konsultasi dan persidangan melalui sidang Keliling di wilayah/daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama di wilayah Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi secara nyata dari **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi, Konsultasi dan persidangan melalui sidang Keliling di wilayah Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (3) Melalui Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** dapat memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan;
- (4) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat para pencari keadilan;

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah masyarakat miskin atau tidak mampu di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat.
- (3) Terlaksananya pelayanan informasi, konsultasi dan persidangan diluar gedung pengadilan yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau.
- (4) Terbitnya produk pengadilan Agama Negara berupa putusan dan Penetapan serta Akta Cerai dan produk Kantor Urusan Agama berupa Buku Kutipan Akta Nikah untuk perkara Istbat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon setelah berkekuatan hukum tetap;

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Bahwa program kesepakatan bersama ini dalam rangka untuk memperoleh pelayanan informasi, konsultasi dan persidangan yang dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Negara kepada masyarakat untuk memperoleh Putusan atau Penetapan dan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Negara dan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mewilayahi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara yang mengeluarkan Putusan/Penetapan setelah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Bahwa Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Persidangan melalui Sidang Keliling diselenggarakan secara bergiliran bertempat di Kantor/Aula Desa, Kecamatan atau di kantor/gedung pelayanan umum lainnya di seluruh wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah ditunjuk yang paling dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

Pasal 5

Bahwa Para pihak, Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan petugas persidangan masing-masing pihak bersepakat untuk hadir secara langsung di lokasi persidangan yang telah ditunjuk sesuai dengan waktu hari persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Bahwa, pelayanan ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan secara langsung, cepat, tepat, adil dan efektif kepada masyarakat dalam melakukan pemenuhan prosedur administrasi persidangan di lokasi persidangan hingga diperolehnya Putusan dan Penetapan serta Akta Cerai dari Pengadilan Agama Negara dan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dengan mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut :

- a. Pengadilan Agama Negara melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pengadilan Agama Negara dan Kantor Urusan Agama berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memberikan informasi tentang kegiatan Pelayanan Informasi, Konsultasi dan persidangan melalui sidang Keliling;
- c. Pengadilan Agama Negara mengeluarkan Putusan dan Penetapan serta mengeluarkan Akta Cerai setelah Putusan telah berkekuatan Hukum Tetap;
- d. Kantor Urusan Agama menyelenggarakan administrasi Pencatatan Nikah dan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah setelah Penetapan dari Pengadilan Agama Negara telah berkekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan telah melengkapi semua persyaratan administrasi.
- e. Kantor Urusan Agama tersebut menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah dan menyerahkan kepada Pengadilan Agama Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pengadilan Agama Negara menyerahkan penetapan dan kelengkapan persyaratan administrasi kepada KUA tersebut, untuk di serahkan kepada yang bersangkutan;

BAB IV SUMBER BIAYA Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sidang keliling ini dibebankan kepada Anggaran kegiatan Sidang Keliling Pengadilan Agama Negara.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023);

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini yang ditandatangani di Negara pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Panitera Pengadilan Agama Negara


H. AHMAD RAMLI, S.H.
NIP.19770524.200312.1.004

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Daha Utara,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan


Drs. H. ABDUL JALIL, M.M.
NIP.19650411.199203.1.001

PIHAK KETIGA,
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Daha Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan


MUHAMMAD RAMADLANI, S.Ag.
NIP.19761105.200604.1.008

PIHAK KEEMPAT,
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Daha Barat,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan


ZULKARNAIN, S.Ag.
NIP.19691208.200312.1.003